

## Sinergisitas Pancasila dan Ajaran Agama (Analisis Pendekatan Tafsir *Maqashidi* atas Sila Kemanusiaan)

DOI : [10.24014/an-nida.v45i2.19265](https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i2.19265)

Mas'udah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [masudah21musyq@gmail.com](mailto:masudah21musyq@gmail.com)

**Abstract:** This article focuses on the issue of Pancasila which is considered contradiction to religious doctrine. Islam and Pancasila both of them are closely related, because the values contained aimed to create peace on this earth. The purpose of this study is to discuss the values of religious doctrine related to humanity contained in the second moral principle (humanism values). We use theory of *Maqashidi* interpretation as a methodology. As for the focus of formal object in this study is percepts of humanity from the perspective of *al-Maqashidi's* interpretation. We use *Maqashidi* interpretation approach as a methodology to find the relationship between Pancasila and religious text, especially the second moral principle of Pancasila. Based on this research, we find two results. First, correlation of the values contained in the percepts of Pancasila with the religious doctrine. The second is the moral idea (*maqashid*) contained in the second moral principle and the humanitarian verses contain several aspects of values of *maqashid*, such as human values (*insaniyyah*), equality values (*musawah*), justice values (*al-'adalah*), *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-maal*, *hifz an-nafs*, and *hifz al-daulah*.

**Keywords:** *Pancasila, Humanism, Tafsir Maqashidi.*

**Abstrak:** Artikel ini berfokus pada permasalahan Pancasila yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Islam dan Pancasila adalah dua hal yang berkaitan erat, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalam keduanya bertujuan untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai nilai-nilai ajaran agama terkait kemanusiaan yang terkandung dalam Sila ke-2 (nilai humanisme). Kami menggunakan teori tafsir *Maqashidi* sebagai metode penelitian. Adapun yang menjadi fokus objek formal dalam penelitian ini adalah sila kemanusiaan perspektif tafsir *al-Maqashidi*. Kami menggunakan pendekatan tafsir *Maqashidi* sebagai metode penelitian untuk mencari hubungan antara Pancasila dan teks keagamaan terutama sila ke-2. Berdasarkan penelitian tersebut, kami mendapatkan dua hipotesa. *Pertama*, (korelasi) nilai-nilai yang terkandung dalam sila pada Pancasila dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang *kedua* adalah Idea moral/*maqashid* yang terkandung dalam sila ke-2 dan ayat-ayat kemanusiaan mengandung beberapa aspek dan nilai fundamental *maqashid* seperti nilai kemanusiaan (*insaniyyah*), nilai kesetaraan (*musawah*), nilai keadilan (*al-'adalah*), *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-maal*, *hifz an-nafs* dan *hifz al-daulah*.

**Kata Kunci:** *Pancasila, Kemanusiaan, Tafsir Maqashidi.*

## PENDAHULUAN

Salah satu isu mendasar yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini adalah nilai-nilai Pancasila yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Problematika tersebut mengakar dari sekelompok golongan yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila disejajarkan dengan berhala sesembahan kaum kafir. Penunjuk awal pentingnya agama adalah untuk mengisi Pancasila agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan dan menciptakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila Pancasila sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>1</sup> Peletakan keyakinan bangsa melalui Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa diikuti oleh Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan, sekaligus menyebarkan nilai kebajikan kepada sesama umat manusia.<sup>2</sup>

Satu dari sekian intisari dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila adalah pentingnya berperilaku kemanusiaan yang disertai adab dan etika. Akan tetapi, seperti yang kita saksikan persoalan kemanusiaan masih menjadi problem mendasar dalam kehidupan saat ini. Di satu sisi, atas nama hak asasi manusia, sebagian orang mengekspresikan dirinya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, maupun kearifan lokal. Di sisi lain, terdapat juga kasus-kasus kekerasan atas nama keyakinan dengan mengacuhkan aspek-aspek kemanusiaan. Seperti halnya kondisi bangsa Indonesia serta beberapa negara lainnya yang tengah diuji wabah pandemic covid-19. Kehadiran virus corona sejak 2019 silam ini memberi dampak yang signifikan dalam segala lini kehidupan, tanpa terkecuali aspek kemanusiaan. Sebagaimana dilansir dari laman berita detik.news.com, kondisi Pandemi covid-19 ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang mewujud ke dalam beberapa aksi seperti, perampokan, pencurian, penipuan

---

<sup>1</sup> Muhlil Musolin, "The Virtues of Maqasid Al-Syariah in Pancasila as The State Philosophical Basis of The Indonesian Republic" dalam Jurnal Dialog, Vol. 3, No. 1, 2020, 60.

<sup>2</sup> Fokky Fuad, "Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum". Dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 1 2016, 10.

dan tindakan criminal lainnya. Masing-masing individu membesarkan ego pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain.

Sebelumnya penelitian mengenai Pancasila dan Tafsir Maqashidi sudah banyak dikaji oleh beberapa penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhlil Musholin dalam jurnal yang berjudul *Nilai Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dalam penelitiannya, Muhlil membahas terkait Pancasila yang menjadi implementasi dari ajaran Islam sehingga mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian lainnya dilakukan oleh Fokky Fuad dalam jurnal yang berjudul *Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum*. Akan tetapi ada yang luput dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni aspek kemanusiaan yang terdapat dalam sila Ke-2 yang disinergikan dengan ajaran agama menggunakan perspektif *Maqashidi*. Sehingga meskipun memiliki aspek material yang sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berfokus pada objek formal sila kemanusiaan dengan perspektif tafsir *Maqashidi*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua masalah yang bisa dirumuskan dalam tulisan ini. *Pertama*, (korelasi) nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama dengan analisis tafsir *Maqashidi* terutama dalam aspek kemanusiaan untuk merespon krisis kemanusiaan yang terjadi hari ini.

## PEMBAHASAN

### Historisitas Pancasila

Melacak historisitas pancasila sebagai ideologi bangsa tentu tidak terlepas dari rentetan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai "tanah surga" dijajah pada faktanya mengalami sejarah kelam dengan pergiliran penjajahan oleh beberapa negara. Mulai dari Portugis (1509-

1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Prancis (1806-1811), Inggris (1811-1816) hingga Jepang (1942-1945).

Sebagai bangsa negara terakhir yang menjajah Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diucapkan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 dan pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji yang ke dua kalinya kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat tersebut sekaligus dibahas mengenai pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan yang bertugas menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul dalam mematangkan maupun mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945 yang memfokuskan dasar Negara bagi Indonesia merdeka. Pembentukan BPUPKI oleh pemerintah Jepang tidak terlepas dari tujuan agar memperoleh simpati bangsa Indonesia guna membantu Jepang dalam melawan sekutu.

Dua tokoh yang membahas dan mengusulkan dasar Negara yaitu Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno. Sidang "Dokuritsu Junbi Cosakai" (BPUPKI) dengan tema "Dasar Negara" dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan nama "Gedung Pancasila". Sedangkan pada masa Belanda gedung ini bernama Volksraad (Perwakilan Rakyat). Pada tanggal 1 Juni 1945 konsep rumusan awal "**Pancasila**" dikemukakan pertama kali oleh Soekarno dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kalinya terbit pada tahun 1947. Mantan ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi "Lahirnya Pancasila".<sup>3</sup>

Adapun usulan rumusan dasar Negara yang dipaparkan oleh setiap tokoh diantaranya:

---

<sup>3</sup> Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah*, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), 21-23.

Rumusan I oleh Mr. Muh. Yamin:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan II oleh Ir. Soekarno:

1. Nasionalisme
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pada tanggal 22 Juni pada rapat BPUPKI memutuskan pembentukan panitia kecil yang beranggotakan 9 tokoh dan disebut "Panitia Sembilan". Berikut nama anggota yang terlibat dalam panitia Sembilan:

- a. Ir. Soekarno.
- b. Drs. Muh.Hatta.
- c. Mr. A.A. Maramis.
- d. K.H. Wachid Hasyim.
- e. Abdul Kahar Muzzakir.
- f. Abikoesno Tjokrosoejoso.
- g. H. Agus Salim.
- h. Mr. Ahmad Soebardjo.
- i. Mr. Muh.Yamin.

Dari panitia Sembilan tersebut berhasil mendapatkan gagasan dasar Negara yang diberi nama "Piagam Jakarta"

Rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluk-pemeluknya.

- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat pleno PPKI diadakan pengusulan penghilangan rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan untuk menghilangkan kesejangan yang kemungkinan bisa muncul dari salah satu agama di Indonesia selain Islam. Akhirnya pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersamaan pada saat sidang pengesahan UUD 1945, serta rumusan dasar Negara pada alenia keempat UUD 1945. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa sanksekerta, berasal dari kata “Panca” dengan arti lima, dan “Sila” yang berarti berbatu sendi.

### Relasi Pancasila dan Ajaran Agama

Kesalahpahaman kelompok yang menolak Pancasila atas nama agama jika ditelisik berawal dari pandangan Pancasila yang dianggap sebagai ideologi sekuler bahkan dinilai bertentangan dengan agama. Anggapan ini merupakan sikap dari kerancuan posisi Pancasila yang tidak spesifik berasal dari sumber agama atau mewakili doktrin agama. Untuk itu perlu lebih jauh memahami konsep religiusitas, agar tidak semakin jauh terprovokasi yang menganggap Pancasila ideologi sekuler. Pancasila meskipun bukan dinilai sebagai dasar negara agama, namun ia merupakan dasar negara religius.<sup>4</sup>

Untuk melihat keterkaitan antara nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila, tentu tidak terlepas dari piagam Madinah. Beberapa argument yang dapat

---

<sup>4</sup> Syaiful Arif, *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. KH Yudian Wahyudi, Ph.D.*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2022), 22.

dihadirkan untuk melihat kesamaan baik secara substansi maupun fungsional antara Pancasila dan Piagam Madinah, antara lain:

Dalam setiap sila dalam pancasila, terkandung nilai-nilai yang tentunya memiliki tujuan serta maksud seperti halnya hukum dan ketentuan yang ada dalam Islam. Inti ajaran agama yang terkandung dalam pancasila adalah:

#### 1. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Setiap warga negara harus senantiasa percaya adanya Tuhan sekaligus taat pada setiap ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kita memiliki iman sebagai pedoman. Allah SWT. juga mengharuskan setiap hambaya untuk selalu taat padanya dan melakukan amalan-amalan baik yang diperintahkan, sehingga kita selalu berhati-hati atau waspada dalam melakukan segala aktivitas yang kita perbuat karena apa yang kita perbuat kelak Allah SWT akan memintakan pertanggung jawabannya.

Hal ini sesuai perintah ajaran agama yang termuat dalam Q.S. al-Kaifirun: 1-4.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (4)

#### 2. Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab"

Dalam sila ini memiliki inti pemahaman bahwa setiap warga negara harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Allah juga memerintahkan hambanya untuk menjalin hubungan baik sesama manusia dengan mengedepankan adab dan akhlak (*Hablum minallah dan Hablum minannas*).

Hal ini selaras dengan Q.S. Al-Maidah [5]: 32,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)

### 3. Sila "Persatuan Indonesia"

Disebutkan dalam kehidupan bernegara seseorang harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bersama di atas untuk selalu bersatu dari kecaman terhadap perpecahan, bahkan persatuan disebut al-Qur'an sebagai tali Allah.

Sesuai dengan firman Q.S. Ali-Imran [3]: 64,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)

### 4. Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap penduduk warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Islam juga menegaskan untuk melawan segala bentuk otoritarianisme dalam pemerintahan, karena Islam menolak dengan tegas segala bentuk kekuasaan yang terpusat pada individu atau segelintir elit tertentu. Oleh sebab itu, sila keempat dinilai sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hal ini sesuai dengan Q.S. Ali Imran [3]: 154,

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)

### 5. Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Warga negara harus mengutamakan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Dalam al-Qur'an, menjunjung tinggi keadilan merupakan bentuk amal yang dekat dengan ketakwaan.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nisa [4]: 58,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

## Agama dan Kemanusiaan

Agama dan humanism (kemanusiaan) merupakan 2 hal fundamental yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya berjalan beriringan sebagaimana dalam ayat al-Qur'an perintah berkeyakinan (beragama) selau disejajarkan dengan perintah berbuat dan beramal baik. Hal ini menjadi salah satu implikasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*).

Derivasi kata manusia di dalam al-Qur'an disebutkan dengan menggunakan beberapa istilah. *Pertama*, kata *basyar*. *Basyar* di sini dapat diartikan sebagai human being atau manusia yang sekadar ada. Maknanya dari kata ini yakni merujuk pada manusia biasa yang biasanya mengandung sifat-sifat hewani seperti lapar, mengantuk, marah dll. Hal ini senada dalam firman Q.S. al-Kahfi: 110. Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwasannya Nabi sama halnya dengan yang lainnya yakni manusia biasa yang menerima wahyu.

*Kedua*, kata *insan*. Kata ini mengandung makna human becoming yaitu manusia yang selalu berproses. Manusia dalam pemaknaan ini dikategorikan sebagai manusia ideal dan dinamis. Kehadirannya memberikan manfaat bagi orang lain. sifat-sifat yang melekat pada pemaknaan manusia dengan kata insan yaitu manusia yang bergerak, mencari kesempurnaan dan merindukan keadilan. Seperti halnya istilah al-Insan hayawan an-Natiq, manusia dalam pemaknaan insan ia memiliki logika atau akal yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya.

*Ketiga*, bani Adam. Istilah Bani Adam terdapat dalam 7 surah di dalam al-Quran. Dalam al-Quran dikemukakan bahwa manusia pertama yang diciptakan adalah Adam, sedangkan keturunannya disebut dengan Bani Adam. Tak hanya itu, Bani Adam juga dikaitkan dengan gambaran Adam ketika awal diciptakan.

Namun dalam pandangan Gus Dur, konsep *humanisme* merupakan pendalaman religiositas yang dinampakkan dalam *care* (etika kepedulian) yang besar terhadap unsur-unsur utama dari kemanusiaan, seperti keadilan, HAM, kesetaraan gender, pluralisme, demokrasi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang terangkum dalam pola yang mencakup lima hak dasar manusia, yaitu perlindungan atas keyakinan atau agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap kehidupan dan pemikiran, jaminan atas kehormatan atau keturunan serta jaminan atas kepemilikan.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai kemanusiaan, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT yang dibekali akal dan rasa serta fisik yang dapat tumbuh dan berkembang guna mempermudah kita dalam peduli dan membantu sesama makhluk hidup. Sedangkan kemanusiaan merupakan segala sifat, pandangan, cara berpikir, dan perbuatan. Sehingga kemanusiaan menjadi suatu cerminan manusia dalam mewujudkan matabatnya sebagai manusia.

Lalu beralih ke relasi antara agama dan kemanusiaan. Keduanya masing-masing memiliki konsepsi yang berbeda. Agama yang identik dengan tauhid (pengesaan Tuhan) yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan ibadah menunjukkan dimensi hubungan vertical antara Tuhan dengan manusia (*hablum minallah*). Sedangkan kemanusiaan secara sepintas terlihat implikasi dari hubungan sosial yang masuk pada dimensi horizontal manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Yang pertama adalah urusan ritual sedangkan yang kedua adalah urusan sosial.<sup>6</sup>

Jika ditelusuri secara mendalam, keduanya sejatinya berjalan beriringan. Hal ini dapat dilihat dari sekian ayat al-Qur'an yang menyandingkan perintah beriman kepada Tuhan (*hablum minannas*) dan berintah beramal soleh, berbuat

---

<sup>5</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Perempuan & Pluralisme*, (Yogyakarta: LkiS, 2019), 70.

<sup>6</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 45.

kebaikan terhadap sesama (*hablum minannas*)<sup>7</sup>. Dari sini dapat dilihat sejatinya agama (Islam) adalah agama yang menekankan aspek sosial bahkan dengan kadar lebih besar dari aspek ritual. Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat, muamalah (kemanusiaan) memiliki cakupan yang lebih luas dan kedudukan yang sangat penting dengan beberapa alasan.

*Pertama*, dalam al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber otoritas umat Islam, penekanan muamalah memiliki porsi yang besar.<sup>8</sup> Akan tetapi dalam realita banyak dijumpai kasus-kasus yang mengatasnamakan agama yang dibesar-besarkan. Perbedaan kecil dalam hal ibadah dijadikan landasan pemicu perpecahan.

*Kedua*, jika keduanya (ibadah dan muamalah) berada di posisi dan kepentingan yang sama, maka muamalah memiliki penekanan yang lebih penting.<sup>9</sup> Hal ini dengan dalil bahwa ranah keagamaan dapat diperpendek atau ditangguhkan bukan berarti ditinggalkan (adanya *rukhsah*). Praktek-praktek yang muncul dalam keseharian menjadi potret pernyataan ini. Seperti adanya keringanan dalam berpuasa bagi orang yang sakit, menyusui dan melahirkan. Adanya keringanan shalat dengan jamak maupun qasar bagi musafir atau dalam konteks lainnya. Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa aspek kemaslahatan manusia menjadi hal utama yang perlu diperhatikan daripada ibadah.

*Ketiga*, Ibadah yang dilaksanakan secara kolektif (*jama'ah*) memiliki ganjaran yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan secara individu (*munfarid*).<sup>10</sup> Hal ini dapat ditelusuri dari redaksi hadis yang mengnjurkan salat secara berjama'ah dengan pahala 27 kali daripada salat sendirian. Selain itu,

---

<sup>7</sup> Salah satu ayat yang menunjukkan penyandingan antara perintah ketauhidan dan kemanusiaan yakni dalam Q.S. al-Baqarah ayat 82 yang berisi balasan surga bagi mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal saleh (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

<sup>8</sup> Dalam pandangan Ayatullah Khomeini, dalam kitab al-Hukumah al-Islamiyyah, perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus. Dalam Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2021), 55.

<sup>9</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru*, 56.

<sup>10</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru*, 58.

ibadah kolektif lainnya juga turut menjadi perhatian seperti zakat dan haji yang melibatkan pihak lain untuk merealisasikannya.

*Keempat*, apabila urusan ibadah dilakukan dengan tidak sempurna atau batal karena melanggar suatu consensus, maka *kifarat* (tebusannya) yaitu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan muamalah.<sup>11</sup> Hal ini dapat dilihat dari literatur-literatur fikih banyak melukiskan *kafarat* yang harus dibayar dengan cara menginfakkan atau menyedekahkan sesuatu kepada orang lain. Seperti *kafarat* yang dibebankan kepada orang yang sudah tidak mampu menjalankan puasa di bulan ramadhan yakni dengan membayar fidyah atau memberi makan orang miskin.

*Kelima*, melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan memperoleh ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadis, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah, "Orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang-orang miskin adalah seperti berjuang di jalan Allah dan seperti orang yang secara berkesinambungan salat malam dan berpuasa".<sup>12</sup>

Dari pemaparan di atas setidaknya tidak sekadar menganggap muamalah penting sehingga menggap enteng urusan ibadah. Tidak sama sekali. Akan tetapi, pemaparan di atas ingin menunjukkan posisi muamalah dalam agama (Islam) sehingga manusia terhindar dari sikap angkuh dan sombong ketika telah mencapai tingkatan tertinggi sebuah ibadah namun mengabaikan aspek kemanusiaan.

### Konsep Tafsir Maqasidi

Sebelum mendefinisikan tafsir maqasidi, pencarian makna mengenai maqasid syari'ah dalam hal ini menjadi sesuatu yang penting. Secara etimologi Maqasid as-Syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata yakni maqasid dan as-Syari'ah. Maqasid merupakan bentuk plural dari *maqad* dan *maqsid* yang

<sup>11</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru*, 58.

<sup>12</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru*, 59.

merupakan derivasi dari kata *قصد - يقين - قصدا*. (*qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan*) yang artinya bermaksud atau menghendaki. Sementara *الشريعة* berasal dari kata *شرع* - *يشرع-شرعا* (*syara'a-yasra'u-sar'an*) yang memiliki arti *الطريق إلى الماء* yaitu jalan menuju mata air. Di sisi lain, dalam terminologi fikih *الشريعة* berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hambanya.

Secara terminologi *maqashid as-Syari'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Secara teoritis, yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan.

Di antara para ulama fikih yang berpengaruh dalam perkembangan teori *maqashid as-Syari'ah* antara abad ke-5 sampai abad ke-8 adalah Abu al-Ma'ali al-Juwayni (w.478H/1085 M) yang menggagas maqasid sebagai kebutuhan publik, Abu Hamid al-Ghazali mengemukakan maqasid sebagai keniscayaan yang berjenjang, al-'Izz ibn 'Abd as-Salam menuliskan hikmah di balik hukum syari'at, Syamsuddin ibn al-Qayyim yang mengungkapkan bahwa hakikat syari'at sebagai dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat, dan yang terakhir Abu Ishaq as-Syatibi yang mengembangkan *maqashid* sebagai asas-asas hukum Islami.<sup>13</sup>

Salah satu cendekiawan kontemporer yang banyak menaruh perhatian terhadap kajian *usul fiqih*. Dalam hal ini ia mengembangkan konsep *maqashid* yang disajikan sebagai filsafat hukum Islam melalui pendekatan sistem. Menurut beliau Jaser Audah mengklasifikasi *maqashid* klasik menjadi 5 bagian, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nas* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan/ generasi), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Intelektual Indonesia yang ikut berkontribusi dalam teori *tafsir al-maqasid* salah satunya yakni Prof Dr. H. Abdul Mustaqim menambahi dua bagian, yaitu *hifz al-daulah* (menjaga negara) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).

Dalam buku karya Abdul Mustaqim yang menjadi acuan pada saat pengukuhan guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

---

<sup>13</sup> Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, ed. Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 34-48.

salah satunya mengulas sub bab historisitas tafsir maqashidi. Secara historis, perkembangan Tafsir Maqashidi dapat dijelaskan berikut:<sup>14</sup>

1. Era Formatif-Praktis

Pada masa ini *tafsir maqashidi* bersifat implementatif dan belum teoritis. Dalam data sejarah, paradigma *tafsir maqashidi* sejatinya telah dipraktekkan sejak zamna Nabi Muhammad SAW.

2. Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad III H)

Berlanjut setelah masa sahabat, diskursus teori maqashid mengalami kekaburan dalam perkembangannya. Teori maqashid kembali menunjukkan perkembangannya sejak kemunculan para tokoh Ahli Ushul Fiqh abad III-VIII H. Di antara tokohnya yaitu al-Tirmidzi al-Hakim dengan karya *al-Shalāh wa Maqashidihā* (Salat dan maksud tujuannya) serta *al-Hajj wa Asrāruhu* (haji dan rahasianya).

3. Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (Abad V-VIII H)

Pada era ini, teori maqashid semakin mengalami perkembangan baik secara teori maupun konsep. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tokoh Abul Ma'alli al-Juwaini dengan karyanya yaitu *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh* yang berbicara tentang teori hirarki maqashid dan keniscayaan maqashidi menjadi *dlarūri* (penting), *al-hājah al-'ammah* (kebutuhan public) *al-makrumat* (perilaku moral yang mulia) dan *al-mandubāt* (anjuan-anjuan).

4. Era reformatif-kritis

Era ini merupakan kelanjutan dari era sebelumnya yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh kontemporer yang mengembangkan teori-teori maqashid. Beberapa tokoh tersebut diantaranya, Muhammad Thahir bin Asyur, Ibnu Asyur, Muhammad al-Raisuni, Alal al-Fasi, Jasser Audah dalam karya-karya mereka. Dalam perkembangannya, teori maqashid tidak hanya berlaku untuk ayat hukum (*eticho legal*) akan tetapi juga dapat diaplikasikan untuk ayat kisah.

---

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2019), 20-30.

Dalam hirarki ontologis, Abdul Mustaqim menjelaskan salah satu diantaranya yakni Tafsir Maqashidi *as methodology*. Tafsir Maqashidi sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsirana al-Qur'an yang berbasis teori maqashid. Dapat dimaknai dalam hal ini Tafsir Maqashidi sebagai sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori maqashid syari'ah sebagai pisau analisis untuk memahami al-Qur'an.

Selain berpaku pada aspek-aspek maqashid tentang penjagaan di atas, maqashid sendiri memiliki nilai-nilai fundamental. Adapun nilai-nilai fundamental maqashid (*the fundamental maqashidi*) yaitu:<sup>15</sup>

1. Nilai keadilan (*al-'adalah*)
2. Nilai kesetaraan (*al-musawah*)
3. Nilai kebebasan bertanggung jawab (*hurriyah-mas'uliyah*)
4. Nilai moderasi (*wasathiyah*)
5. Nilai kemanusiaan (*insaniyyah*)

Sedangkan dalam referensi lain disebutkan mengenai Tafsir Maqashidi yang didefinisikan sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir diantara berbagai aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan beragam yang berputar di sekeliling al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>16</sup>

### Kontekstualisasi Maqasid Sila Kemanusiaan di Era Pandemi

Untuk dapat mengetahui keterkaitan antara nilai-nilai dalam Pancasila sila kemanusiaan dengan ajaran agama, pada bagian ini penulis ingin meninjau dengan menggunakan metode pendekatan Tafsir Maqashidi dan melihat kontekstualisasi atau perkembangannya di masa kini terutama masa pandemic.

<sup>15</sup> Dalam ringkasan power point oleh Abdul Mustaqim

<sup>16</sup> Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi*, (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2019), 20.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis data menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi yakni, pertama kali perlu memilah dan mengelompokkan ayat al-Qur'an yang didukung dengan hadis terkait kemanusiaan. Setelah mengumpulkan dan mengelompokkan ayat al-Qur'an yang didukung dengan hadis terkait kemanusiaan, penelitian ini mencoba melakukan pembacaan dan pemahaman ayat-ayat kemanusiaan yang telah diambil dari kitab tafsir. Langkah selanjutnya yakni melakukan analisis kebahasaan (gramatikal terkait kata kunci untuk memahami konten ayat dengan merujuk pada kamus bahasa Arab atau kitab tafsir. Setelah itu berlanjut melacak konteks historis atau asbab nuzul dari turunnya ayat atau hadis terkait. Setelah melakukan pemahaman terhadap konten tafsir atau *asbabun nuzul*, perlunya memilah mana yang merupakan aspek wasilah (sarana) dan mana yang merupakan aspek *ghayah/maqasid* (tujuan) jika ayat yang dimaksud ayat mutasyabihat yakni ayat yang berupa padi atau perlu penarikan idea moral mendalam untuk menghindari kesalahpahaman. Dari langkah-langkah tersebut akan dihasilkan kesimpulan dan pembacaan yang komprehensif serta sesuai dengan *maqashid* yang dituju oleh al-Qur'an terkait teks kemanusiaan.

Dalam penelitian ini mengambil teks Q.S. al-Isra: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :“Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Berdasarkan Q.S. al-Isra' ayat 70 jika dianalisis dari sisi gramatikal, dua point penting yang dapat diambil dari ayat diatas adalah kata Bani Adam, *karama*, dan *fadhala*. Kata Bani Adam secara etimologi berarti generasi keturunan Adam. Kata bani berasal dari dua huruf yaitu ب dan ن yang dalam bentuk masdar berarti bangunan, Sedangkan kata *Adam* merujuk pada nabi *Adam a.s* yang merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Karena itu pemaknaan *bani Adam* itu mencakup seluruh manusia atau universal. Kemudian *karama* dari kata yang terdiri dari huruf ك, ر, م yang mengandung makna kemuliaan, serta keistimewaan

sesuai dengan objeknya. Sedangkan kata فضل memiliki arti keutamaan, keunggulan, keistimewaan, kelebihan. Derivasi kata فضل yaitu يَفْضَلُ - يَفْضَلُ -

Ayat di atas jika ditinjau dalam penafsiran ulama salah satunya M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengandung pemahaman bahwa kemuliaan Bani Adam terletak pada penciptaan bentuk tubuh mereka yang bagus, kemampuan berbicara, berfikir, berpengetahuan, serta diberikan kepada mereka kebebasan memilih dan memilah.

Secara keseluruhan dapat dimaknai bahwa ayat tersebut tersimpan pesan *karamatul insan* (penghormatan terhadap manusia). Hal tersebut ditunjukkan dengan penyebutan manusia dengan derivasi yang menunjukkan manusia sebagai salah makhluk Tuhan yang diberi kesempurnaan berupa akal. Bentuk penghormatan lainnya yaitu adanya kecanggihan teknologi dalam hal transportasi yang dapat memudahkan manusia serta sebagai bukti perkembangan teknologi masa kini.

Ayat merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan sila kemanusiaan, jika dianalisis menggunakan teori *maqashid* dan dikontekstualisasikan dengan era pandemic dapat diperoleh beberapa nilai-nilai fundamental yaitu:

1. *Hifz al-Din* (menjaga agama)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Konsekuensi dari penciptaan tersebut manusia harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Syukur tersebut dapat diaplikasikan baik dalam hati, lisan maupun perbuatan. Syukur dengan lisan senantiasa mengucapkan hamdalah serta berdialog dengan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Mengajak manusia ke jalan yang baik (dakwah) dengan penuh kelembutan dan menghindari kekerasan. Hal ini sebagai salah satu bentuk muhasabah di masa pandemic, dimana masa penuh cobaan ini digunakan oleh pihak-pihak ekstrim mengadu domba dengan mengatasnamakan agama. Syukur dengan perbuatan dapat aplikasikan dengan bersikap empati menolong sesama yang membutuhkan di masa pandemic covid-19.

## 2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Penganugerahan baik secara fisik maupun rohani yang sempurna menuntut manusia melakukan tindakan preventif. Tindakan penjagaan dan pencegahan tersebut dilakukan baik dari segi jasmani maupun rohani. Di masa pandemic yang mengubah banyak tatanan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian turut menjadi pemicu tindakan criminal dan kekerasan. Setiap orang bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang mereka butuhkan dan inginkan termasuk dengan cara penghilangan nyawa. Hal ini menjadi salah satu maqashid agar sesama manusia turut menjaga masing-masing jiwa. Selain itu, penjagaan lainnya juga dapat dilakukan dengan melakukan segala aktivitas sesuai dengan protocol kesehatan guna menghindari dampak virus covid.

## 3. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)

Akal menjadi salah satu indikasi manusia menjadi makhluk Tuhan yang paling sempurna. Konsekuensi logis dari adanya pemberian tersebut yakni manusia sudah sepantasnya memanfaatkannya untuk hal-hal kebaikan. Kebaikan tersebut dapat berupa penggunaan akal untuk melakukan riset-riset ilmiah, penegmbangan dan terus melakukan kegiatan pembelajaran. Di masa pandemic ini butuh inovasi-inovasi baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial-politik maupun informasi-teknologi.

## 4. *Hifz al-Maal* (menjaga harta)

Harta merupakan titipan Allah kepada manusia yang sifatnya sementara tidak kekal abadi. Harta pada satu sisi dapat dikatakan sebagai rahmat jika dialokasikan untuk kebaikan (dengan cara yang baik). Akan tetapi sebaliknya, nikmat tersebut dapat menjadi pedang yang siap menikam kapanpun jika tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di masa pandemic ini, kelayalan manusia kepada manusia lainnya sedang diuji. Sudah sepantasnya dalam rangka membersihkan dan mensucikan harta, setiap individu membantu sesamanya baik dalam bentuk sedekah maupun zakat wajib sebagai salah satu bentuk simpati dan kepedulian terhadap sesame.

## 5. *Hifz al-Daulah* (menjaga negara)

Masyarakat merupakan salah satu komponen penting pementuk negara. Kehidupan bermasyarakat antara satu manusia dengan yang lainnya yang dilandasi dengan semangat kemanusiaan tanpa membedakan kasta (*ukhuwah insaniyyah*) akan menciptakan kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dianalisis lebih mendalam, aspek kemanusiaan yang terdapat dalam sila ke-2 yang diselaraskan dengan ajaran al-Qur'an memuat beberapa nilai-nilai idea moral universal (*maqashid al-'ammah*) yang menjadi cita-cita al-Qur'an untuk merealisasikan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* seperti nilai kemanusiaan (*insaniyyah*), keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), pembebasan (*al-taharrur*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. *Pertama*, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sejatinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terutama sila kemanusiaan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan sebaliknya nilai-nilai Pancasila selaras dengan agama jika melihat historisitas piagam Madinah yang memiliki kesamaan baik secara substansi maupun fungsi.

*Kedua*, tafsir maqashidi sebagai salah satu bentuk tafsir yang mempertimbangkan aspek-aspek maqashid memberikan sumbangsih yang penting dalam proses pemaknaan dan pemahaman suatu ayat. Hal ini tidak dikatakan berlebihan jika Tafsir Maqashidi sebagai metodologi penafsiran tepat dan cocok untuk menganalisis sila kemanusiaan dalam Pancasila untuk melihat nilai-nilai idea moral yang menjadi cita-cita al-Qur'an untuk mencapai *mashlahah* dan menolak *mafsadah*.

*Ketiga*, setelah ditinjau dengan menggunakan pendekatan tafsir *Maqashidi*, sila kemanusiaan yang terdapat Pancasila disesuaikan dengan idea moral ajaran

agama Q.S. al-Kahfi ayat 70 terdapat beberapa aspek *maqashid* yang dapat dipetik, yaitu *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Maal* (menjaga harta), *hifz al-Daulah* (menjaga negara), kemanusiaan (*insaniyyah*), nilai kesetaraan (*musawah*), dan nilai keadilan (*al-'adalah*), dimana semua itu menjadi landasan yang dapat kita terapkan serta jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Wasfi Asyur. *Metode Tafsir Maqasidi*. Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa. 2019.
- Arif, Syaiful. *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. KH Yudian Wahyudi, Ph.D.* Yogyakarta: Cakrawala. 2022.
- Astuti, Ngudi. *Pancasila dan Piagam Madinah*. Jakarta: Media Bangsa. 2012.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, ed. Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Fuad, Fokky. "Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum". Dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 1 2016.
- Musolin, Muhlil. "The Virtues of Maqasid Al-Syariah in Pancasila as The State Philosophical Basis o The Indonesian Republic". Dalam *Jurnal Dialog*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 2019.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru*. Bandung: Mizan Pustaka. 2021.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS. 2000.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman. *Perempuan & Pluralisme*. Yogyakarta: LkiS. 2019.